



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 53 TAHUN 2001

TENTANG

URAIAN TUGAS BAGIAN, SUB BAGIAN, SUB DINAS, SEKSI PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim dan Keputusan Bupati Nomor 18 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Peternakan dan Perikanan sehingga berdaya guna, maka di pandang perlu dilakukan Uraian Tugas Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Muara Enim ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Uraian Tugas Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Muara Enim.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim;
10. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 18 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG URAIAN TUGAS BAGIAN, SUB BAGIAN, SUB DINAS, SEKSI PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUARA ENIM.

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Muara Enim.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Muara Enim.

**B A B II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Dinas Peternakan;
- d. Sub Dinas Perikanan;
- e. Cabang Dinas;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 3
Bagian Tata Usaha**

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 4
Sub Dinas Peternakan

Sub Dinas Peternakan terdiri dari :

- a. Seksi Produksi Peternakan;
- b. Seksi Pengembangan Usaha;
- c. Seksi Kesehatan Hewan;
- d. Seksi Penyuluhan Peternakan.

Pasal 5
Sub Dinas Perikanan

Sub Dinas Perikanan terdiri dari :

- a. Seksi Produksi Perikanan;
- b. Seksi Usaha Tani;
- c. Seksi Sumber Hayati;
- d. Seksi Penyuluhan Perikanan.

B A B III
URAIAN TUGAS

Pasal 6
BAGIAN TATA USAHA

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, naskah dinas dan pelaporan;
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan pelaporan;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi Kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan;
 - d. Pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, naskah dinas dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7
Sub Bagian Perencanaan

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, pengumpulan dan analisa data, penyajian data statistik serta penyiapan laporan;
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Perencanaan pembangunan peternakan dan perikanan lingkup Kabupaten;
 - b. Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan peternakan dan perikanan di Kabupaten;
 - c. Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan pembangunan peternakan dan perikanan;
 - d. Evaluasi kinerja birokrasi peternakan dan perikanan di Kabupaten;

- e. Peramalan dan perhitungan produksi hasil peternakan dan perikanan;
- f. Mengumpulkan, mengolah, analisa data dan statistik serta informasi peternakan dan perikanan;
- g. Merumuskan kebijaksanaan rencana, program dan proyek baik sektoral maupun regional serta merumuskan komponen biaya sarana kerja dan tenaga kerja teknis yang dibutuhkan;
- h. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan evaluasi laporan pelaksanaan program dan proyek di bidang peternakan dan perikanan serta menyiapkan dan menyusun laporan Dinas;
- i. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8
Sub Bagian Umum

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan, perjalanan dinas dan pemeliharaan barang inventaris;
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan urusan umum;
 - b. Melakukan pengurusan surat, naskah dan dokumen masuk / keluar;
 - c. Melaksanakan pekerjaan pengetikan dan penggandaan surat, naskah dokumen dan laporan dinas;
 - d. Melakukan urusan ketertiban, keamanan dan kebersihan kantor dan lingkungannya;
 - e. Mengurus perjalanan dinas, pindah dan pemulangan pegawai yang akan menjalani pensiun;
 - f. Menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
 - g. Melakukan perencanaan, pengadaan dan penyimpanan, penyaluran, pelaporan dan memelihara barang;
 - h. Menyenggarakan urusan kehumasan dan keprotokolan;
 - i. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan urusan kepegawaian;
 - j. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai dan mutasi pegawai;
 - k. Menyenggarakan tata usaha kepegawaian;
 - l. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
 - m. Menyiapkan bahan untuk pencalonan, pengusulan, pengangkatan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pemberhentian pegawai;
 - n. Mengurus kesejahteraan pegawai seperti Asuransi Jiwa, Asuransi Kesehatan dan Tabungan Pensiun;
 - o. Merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan latihan pegawai, kursus dan penataran;
 - p. Menyiapkan dan mengevaluasi Daftar Hadir dan Daftar Penilaian pelaksanaan Pekerjaan (DP3);
 - q. Membuat laporan kegiatan urusan kepegawaian sebagai pertanggung jawaban dan bahan penilaian atasan;
 - r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9
Sub Bagian Keuangan

(1) Sub bagian

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pembukuan, melakukan perhitungan dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan;
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan bahan pembukuan baik anggaran rutin maupun pembangunan dan penghasilan dinas;
 - b. Melakukan urusan perhitungan anggaran dan melakukan verifikasi;
 - c. Mengurus perbendaharaan;
 - d. Mengurus uang gaji dan uang lembur;
 - e. Membuat laporan kegiatan keuangan sebagai pertanggungjawaban atasan dan bahan penilaian;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10
SUB DINAS PETERNAKAN

- (1) Sub Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan teknis peningkatan produksi peternakan, pengembangan usaha, pengawasan kesehatan hewan, penyebaran dan perkembangannya serta melaksanakan penyuluhan dan evaluasi kegiatan;
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Penyusunan rencana pelaksanaan dan pembinaan teknis peternakan;
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan Bimbingan Teknis Produksi Peternakan;
 - c. Pelaksanaan dan Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha Peternakan dan pemberian perizinan;
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kesehatan hewan;
 - e. Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan Peternakan, pengkajian dan penerapan teknologi anjuran serta pembinaan dan pengembangan kelembagaan usaha ternak;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan teknis peternakan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11
Seksi Produksi

- (1) Seksi Produksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis peningkatan produksi, bibit ternak, pengawasan mutu ternak, melaksanakan bimbingan pengawasan peredaran dan penggunaan pakan ternak, inseminasi buatan, melaksanakan produksi mudigah ternak, melaksanakan registrasi hasil alih mudigah ternak serta pembimbingan alat dan mesin peternakan;
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menyusun tugas atau kegiatan Seksi produksi berdasarkan data program bidang dan pedoman yang berlaku sebagai pedoman kerja;
 - b. Melakukan seleksi bibit ternak;
 - c. Melakukan registrasi atau pencatatan bibit ternak;
 - d. Melakukan pengujian populasi dasar ternak;
 - e. Melakukan bimbingan produksi ternak bibit peternakan Rakyat;
 - f. Memantau dan melakukan inventarisasi potensi wilayah sumber ternak bibit;
 - g. Memantau dan mengawasi penyaluran bibit ternak yang dilakukan oleh swasta;
 - h. Melaksanakan pengawasan mutu bibit ternak;
 - i. Mengatur

- i. Mengatur dan melaksanakan kastari negeri untuk keperluan tingkat Kabupaten memproduksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk tingkat Kabupaten;
- j. Melaksanakan inseminasi buatan kegiatan inseminasi buatan program pemerintah;
- k. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta;
- l. Memonitoring dan melaksanakan registrasi hasil inseminasi buatan;
- m. Mengadakan mudigah ternak untuk tingkat Kabupaten;
- n. Memproduksi mudigah ternak lokal (Lokal Spesifik) untuk tingkat Kabupaten;
- o. Melaksanakan alih mudigah;
- p. Melakukan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan Alih Mudigah;
- q. Melakukan bimbingan dan penggunaan pakan dan bahan baku pakan konsentrat;
- r. Melakukan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan konsentrat dalam pemakaian;
- s. Melakukan bimbingan produksi benih penghijauan pakan ternak tingkat benih sebar / ekstension seed (ES);
- t. Melakukan pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan ternak tingkat benih sebar / ekstension seed (ES);
- u. Mendirikan dan mengelola kebun benih hijauan pakan di tingkat Kabupaten;
- v. Melakukan pengawasan usaha hijauan makanan ternak;
- w. Melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan hijauan dalam pemakaian;
- x. Melakukan identifikasi dan menyusun rencana kebutuhan alat mesin pada tingkat Kabupaten;
- y. Melakukan pendataan produksi, peredaran dan penggunaan alat dan mesin peternakan di tingkat Kabupaten;
- z. Menyebarkan informasi prototife alat dan mesin yang telah direkomendasikan;
- aa. Melakukan bimbingan dan penggunaan , perbaikan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan di tingkat Kabupaten;
- bb. Melakukan kaji tera alat dan mesin Peternakan;
- cc. Menyenggarakan demonstrasi dan kaji terap teknologi anjuran;
- dd. Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi anjuran kepada petani;
- ee. Memantau dampak dan mengawasi penerapan teknologi anjuran oleh petani;
- ff. Melakukan identifikasi potensi penyebaran dan pengembangan peternakan tingkat Kabupaten;
- gg. Menyusun tata ruang peternakan dan menetapkan peta potensi dan pemanfaatan sumber daya lahan di Kabupaten;
- hh. Melaksanakan penyebaran dan redistribusi ternak pemerintah pengembangan ternak yang dilakukan oleh swasta;
- ii. Menetapkan lokasi, dan melakukan pengaturan, mengawasi dan melakukan bimbingan pengelolaan dan pemanfaatan tanah pengembalaan umum;
- jj. Melaksanakan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak;
- kk. Melakukan pembinaan budidaya di bidang pertanian;
- ll. Melakukan identifikasi pengusulan jumlah ternak bibit yang dapat dikeluarkan atau dimasukkan dari / ke wilayah daerahnya;
- mm. Memberikan surat keterangan asal ternak bibit dari Kabupaten ;
- nn. Melakukan identifikasi dan pengusulan jumlah ternak sembelihan/ potong yang dapat dimasukkan dan dikeluarkan dari / kewilayah daerahnya;

oo. Memberikan

- oo. Memberikan surat keterangan asal ternak sembelihan / ternak potong dari daerah yang bersangkutan;
- pp. Melakukan pengawasan lalu lintas daging dari dan ke wilayah daerahnya;
- qq. Membuat laporan seksi produksi berdasarkan bidang tugasnya;
- rr. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12
Seksi Pengembangan Usaha

- (1) Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan usaha peternakan, pemantauan sumber daya ternak, ketenagakerjaan dan permodalan usaha ternak, perizinan, pelaksanaan bimbingan pengelolaan hasil ternak serta mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pemasaran ternak;
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menyusun langkah kegiatan Seksi pengembangan usaha dengan perpedoman kepada kegiatan yang terdahulu dan kegiatan program Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan tugas;
 - b. Memberikan izin usaha peternakan;
 - c. Memberikan izin usaha RPH / RPU;
 - d. Melakukan pemantauan dan pengawasan izin usaha;
 - e. Memberikan izin laboratorium kesehatan hewan / peternakan;
 - f. Memberikan izin rumah sakit / klinik hewan;
 - g. Memberikan izin usaha obat hewan;
 - h. Memantau dan mengawasi lembaga sistem mutu;
 - i. Melakukan pelayanan usaha tani ternak;
 - j. Mengawasi izin usaha Peternakan;
 - k. Memberikan tanda daftar usaha peternakan rakyat;
 - l. Operasional pengumpulan data primer komoditas peternakan dan sumber daya;
 - m. Melakukan bimbingan penerapan standar teknik, pembinaan mutu dan pengolahan hasil, pemasaran dan kelembagaan, pelayanan dan perizinan usaha;
 - n. Menyusun tenaga-kerjaan peternakan di wilayah Kabupaten / Kota;
 - o. Melakukan inventarisasi dan pemantauan penyediaan lahan, ketenagaan permodalan usaha ternak;
 - p. Melakukan inventarisasi dan analisa kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja peternakan;
 - q. Melakukan pembinaan manajemen usaha peternakan dan RPH/RPU;
 - r. Mengawasi/memeriksa lalu lintas bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak baru atau ke wilayah daerahnya;
 - s. Melakukan bimbingan peningkatan mutu unit pengelolaan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil peternakan;
 - t. Melakukan bimbingan penerapan standart-standart teknis pengadaan, pengelolaan dan distribusi pangan serta bahan asal ternak;
 - u. Menetapkan pengeluaran dan pemasukan bahan pangan asal ternak dan hasil bahan pangan asal ternak;
 - v. Memantau dan hasil bahan pangan asal ternak;
 - w. Melakukan bimbingan pengadaan pengelolaan dan distribusi pangan dan bahan pangan asal ternak;
 - x. Melaksanakan pemantauan dan membimbing pengawasan pengolahan hasil ternak;
 - y. Melaksanakan promosi komoditas peternakan;

z. Melakukan

- z. Melakukan pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani peternak dan pengusaha;
- aa. Melaksanakan pembangunan, pengelolaan dan perawatan pasar hewan;
- bb. Memantau dan mengawasi operasional pasar hewan;
- cc. Memantau dan mengawasi penerapan standar-standar teknis pasar hewan;
- dd. Melakukan bimbingan analisa pelayanan dan penyebarluasan informasi pasar;
- ee. Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data pemasaran hewan dan penampungan ternak;
- ff. Melakukan pembangunan, pengelolaan dan pengawasan pasar hewan dan penampungan ternak;
- gg. Membuat laporan kegiatan seksi Pengembangan usaha sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan penilaian atasan;
- hh. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 13
Seksi Kesehatan Hewan

- (1) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penyelidikan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pemantauan peredaran penggunaan obat hewan, melaksanakan vaksinasi ternak dan penanggulangan penyebaran wabah penyakit ternak serta Kesehatan Hewan Veteriner (Kesmavet);
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menyusun langkah kegiatan harian, kegiatan triwulan dan kegiatan tahunan dalam lingkup kesehatan hewan;
 - b. Melaksanakan tugas serta mencari pemecahan atas masalah yang timbul dalam melaksanakan tugas;
 - c. Memonitor pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan sesuai dengan petunjuk teknis;
 - d. Melaksanakan penyembuhan / pengobatan penyakit hewan program pemerintah;
 - e. Memantau pelaksanaan penyembuhan / pengobatan penyakit oleh dokter hewan mandiri;
 - f. Melakukan bimbingan teknis pengobatan penyakit hewan kepada petani dan masyarakat;
 - g. Membangun dan mengelola unit-unit pelayanan kesehatan hewan;
 - h. Mengamati, mencatat dan menyampaikan laporan kejadian penyakit hewan di lingkungan Kabupaten;
 - i. Membuat peta penyakit hewan di tingkat Kabupaten;
 - j. Melaksanakan penyidikan dan efidemilogik penyakit hewan parasiti, bakteriawi, virus dan penyakit hewan lainnya;
 - k. Mendirikan dan pengelolaan laboraturlum Kesehatan Hewan Tipe C;
 - l. Melaksanakan vaksinasi masal ternak program pemerintah;
 - m. Melakukan bimbingan dan memantau vaksinasi ternak yang dilakukan masyarakat;
 - n. Melaksanakan pemberantasan penyakit hewan program pemerintah;
 - o. Melakukan bimbingan dan memantau pelaksanaan pemberantasan penyakit hewan yang dilakukan oleh masyarakat;
 - p. Melakukan penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah dalam tingkat Kabupaten;

q. Membuat

- q. Membuat laporan gejala terjadinya wabah di wilayah Kabupaten Muara Enim;
- r. Melakukan bimbingan pemakaian sediaan biologik, farmasetik dan premiks kepada Petani dan Masyarakat;
- s. Mengadakan sediaan biologik, farmasetik dan premiks untuk keperluan penanggulangan penyakit hewan menular bukan wabah;
- t. Melakukan pembinaan dan pengawasan kesehatan Masyarakat veteriner dan lingkungan meliputi Kesehatan daging, telur dan susu;
- u. Mengawasi / memeriksa lalu lintas bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak dan atau ke wilayah daerahnya;
- v. Melakukan pengawasan urusan kesejahteraan hewan;
- w. Analisis dan penanggulangan residu bahan kimia komoditi peternakan;
- x. Memberikan sertifikat kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak;
- y. Memberikan surat keterangan asal / kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan makanan asal ternak;
- z. Membimbing pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan;
- aa. Memantau dan mengevaluasi pengawasan mutu bahan pangan asal ternak dan hasil bahan pangan asal ternak;
- bb. Melakukan pengawasan penataan limbah usaha peternakan;
- cc. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan kesejahteraan hewan;
- dd. Mengawasi dan melakukan pengujian mutu bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;
- ee. Mendirikan Rumah Potong Hewan dan Rumah Pemotongan Unggas (RPU);
- ff. Melakukan pembinaan KESMAVET pada usaha pemotongan hewan swasta untuk peredaran di wilayah Tingkat Kabupaten;
- gg. Memberikan surat keterangan asal / kesehatan Bahan Asal Hewan dan hasil bahan asal hewan;
- hh. Melaksanakan pemeriksaan sanitasi dan Hygiene lingkungan usaha peternakan;
- ii. Mengamati dan mencatat kejadian penyakit hewan lingkup Kabupaten;
- jj. Mengamati, identifikasi, pemetaan pengendalian dan bimbingan penanggulangan penyakit hewan serta eradikasi;
- kk. Memetakan penyakit hewan tingkat Kabupaten;
- ll. Menutup dan membuka kembali wilayah wabah.

Pasal 14.

Seksi Penyuluhan Peternakan

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan program, metode dan sistem kerja penyuluhan, perencanaan pendayagunaan tenaga penyuluhan, bimbingan kelembagaan tani, pengadaan, pengolahan dan penyebaran pendayagunaan sarana penyuluhan dan pengembangan materi penyuluhan serta pelaksanaan kaji terap teknologi anjuran;
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan program, metode dan sistem kerja penyuluhan;
 - b. Melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan;
 - c. Melaksanakan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani;
 - d. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan;

e. Melaksanakan

- e. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan;
- f. Menyusun ketenagakerjaan peternakan (penyuluh) di wilayah Kabupaten / Kota;
- g. Mengumpulkan data dan informasi SDM penyuluh peternakan di wilayah Kabupaten / Kota;
- h. Membimbing penerapan teknologi peternakan spesifik lokasi di wilayah Kabupaten / kota;
- i. Mengadakan pelatihan bagi penyuluh dalam rangka peningkatan SDM khususnya penyuluh peternakan;
- j. Menjalin kerjasama dengan sumber-sumber informasi peternakan;
- k. Mencari sumber-sumber informasi penyuluhan peternakan yang akan disampaikan oleh para penyuluh;
- l. Memberikan kesempatan kepada para penyuluh peternakan untuk mengikuti pendidikan / pelatihan / kursus;
- m. Membimbing penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi pembibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode;
- n. Mendemonstrasikan kaji terap alat dan mesin peternakan;
- o. Menyusun program-program penyuluhan peternakan;
- p. Melaksanakan monitoring dan bimbingan terhadap semua sarana penyuluhan;
- q. Membuat perpustakaan dinas / sub dinas dan menyebarluaskan brosur / leaflet peternakan guna meningkatkan pengetahuan petani peternak dan masyarakat;
- r. Membimbing kelembagaan usaha peternakan, manajemen usaha peternakan dan pencapaian pola kerjasama usaha peternakan;
- s. Memantau dan mengawasi penerapan teknologi peternakan spesifikasi lokasi;
- t. Membentuk / membuat kelompok percontohan ternak sebagai bahan informasi bagi petani peternak dan masyarakat;
- u. Melakukan penelitian dalam pengembangan ternak untuk dijadikan bahan informasi;
- v. Secara rutin melakukan pembinaan terhadap petani ternak;
- w. Membentuk Tim/penilai terhadap kelompok tani yang bertujuan untuk memotivasi petani peternak dan masyarakat dalam mengembangkan usaha di bidang peternakan;
- x. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14
SUB DINAS PERIKANAN

- (1) Sub Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengembangan produksi perikanan, pembinaan dan pengembangan usaha perikanan, pengelolaan sumber daya ikan, pelaksanaan penyuluhan perikanan, pengujian dan penerapan teknologi perikanan serta sumber daya hayati;
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut ;
 - a. Penyusunan rencana pelaksanaan dan pembinaan teknis perikanan;
 - b. Pelaksanaan dan pembinaan, bimbingan teknis pengembangan produksi dan sarana produksi perikanan;
 - c. Pelaksanaan bimbingan teknis penerapan teknologi perikanan;

d. Pelaksanaan :

- d. Pelaksanaan , pengembangan dan pembinaan usaha perikanan serta pemberian izin usaha perikanan;
- e. Pelaksanaan pembinaan mutu dan pemasaran hasil perikanan;
- f. Pelaksanaan pembinaan sumber daya ikan dan kelestarian lingkungan perikanan;
- g. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan tenaga kerja perikanan;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan teknis perikanan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16
Seksi Produksi Perikanan

- (1) Seksi Produksi Perikanan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis pengembangan budi daya dan penangkapan ikan, pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana produksi perikanan serta pengawasan dan evaluasi pengadaan dan penyaluran benih ikan;
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menyusun tugas atau kegiatan Seksi Produksi perikanan berdasarkan ata program bidang dan pedoman yang berlaku sebagai pedoman kerja;
 - b. Melakukan bimbingan penerapan pola pengembangan produksi Perikanan;
 - c. Melaksanakan kaji terpa terhadap bahan dan alat perikanan serta alat bantu penangkapan yang direkomendasikan;
 - d. Melakukan evaluasi pemanfaatan alat dan bahan perikanan serta pendataan alat bantu penangkapan perikanan;
 - e. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan pengadaan dan atau produksi serta penyaluran benih ikan;
 - f. Melakukan pengelolaan dan pengembangan Balai Benih Ikan (BBI);
 - g. Melaksanakan bimbingan pembenihan swasta;
 - h. Melaksanakan bimbingan dari pengawasan mutu benih ikan;
 - i. Merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penyaluran pakan ikan;
 - j. Merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penyaluran bahan obat dan obat ikan;
 - k. Membina penyediaan dan pengelolaan prasarana budidaya ikan di tingkat petani ikan;
 - l. Melakukan bimbingan penggunaan pakan ikan kepada petani ikan;
 - m. Melakukan bimbingan dan pengawasan pengadaan dan produksi serta penyaluran benih ikan di Kabupaten;
 - n. Melaksanakan Inventarisasi identifikasi pengembangan dan pengendalian budidaya ikan serta bimbingan penerapan teknologi anjuran di bidang budidaya perikanan.

Pasal 17
Seksi Usaha Tani

- (1) Seksi Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis pengembangan usaha perikanan, pemberian izin usaha perikanan, Inventarisasi dan registrasi perusahaan perikanan, pemantauan informasi pasar dan harga ikan serta pembinaan mutu hasil perikanan;
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. melakukan bimbingan penerapan pola pengembangan usaha perikanan;
 - b. Memberikan

- b. memberikan izin usaha perikanan (IUP) dan surat penangkapan ikan (SPI) kepada orang atau Badan Hukum Indonesia yang menggunakan alat tangkap statis serta tanpa fasilitas asing;
- c. memberikan izin usaha budidaya ikan kepada air tawar dan perairan umum yang tidak menggunakan modal atau tenaga asing;
- d. melaksanakan registrasi usaha perikanan yang berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak memerlukan izin usaha dan pengawasan usaha perikanan dan yang izin usahanya dikeluarkan oleh pemerintah;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan penangkapan dan pengolahan hasil perikanan;
- f. memberikan izin penggunaan dan pengolahan (SKP3) ikan tradisional;
- g. memberikan surat Keterangan Asal (SKA) hasil perikanan dalam peredaran antar Kabupaten / Kota di dalam Propinsi Sumatera Selatan;
- h. Melakukan analisis pemasaran hasil perikanan;
- i. Melaksanakan penyusunan dan penyampaian informasi pemasaran hasil perikanan;
- j. Melakukan pengelolaan sarana pemasaran ikan milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- k. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan sarana pemasaran ikan;
- l. Melaksanakan pengelolaan pasar ikan hidup dan hasil perikanan lainnya;
- m. Melaksanakan pelelangan ikan sesuai dengan bimbingan standar;
- n. Melakukan inventarisasi dan registrasi perusahaan pakan ikan;
- o. Melakukan pemantauan harga, penyaluran dan penggunaan bahan obat dan obat ikan tingkat petani;
- p. Melaksanakan analisis usaha tani/ nelayan, bimbingan permodalan dan pengendaliannya;
- q. Melaksanakan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan yang meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil perikanan;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18
Seksi Sumber Hayati

- (1) Seksi Sumber Hayati mempunyai tugas melaksanakan pembinaan potensi sumber daya ikan dan pelestarian lingkungan pada area penangkapan dan budi daya ikan serta bimbingan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit ikan;
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan identifikasi dan penafsiran besarnya potensi budidaya ikan air tawar;
 - b. Melakukan pemetaan peta potensi dan pemanfaatan sumber daya lahan budidaya ikan;
 - c. Menetapkan sasaran lokasi kegiatan survey dan pemetaan sumber daya lahan budidaya ikan;
 - d. Melakukan pengelolaan dan pelaksanaan pemantauan kelestarian lingkungan bimbingan pengendalian hama dan penyakit ikan;
 - e. Melakukan pengawasan penangkapan ikan dengan alat menetap bagi usaha perikanan yang tidak memerlukan izin menetapkan bagi usaha perikanan yang tidak memerlukan izin usaha penangkapan ikan (IUP);
 - f. Melakukan bimbingan alokasi dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan;

g. Melaksanakan

- g. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional perlindungan sumber daya ikan dan lingkungannya serta rehabilitasi sumber daya ikan kritis dan langkah serta pencegahan penangkapan pencemaran perairan;
- h. Melaksanakan pengawasan penangkapan ikan memantau, mengevaluasi, dan memberikan bimbingan pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan di perairan umum;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19
Seksi Penyuluhan Perikanan

- (1) Seksi Penyuluhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program, metode dan sistem kerja penyuluh, pengembangan kemampuan tenaga kerja perikanan, demonstrasi, kaji terap teknologi anjuran, serta melakukan pemantauan pengawasan penerapannya;
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan program, metode dan sistem kerja penyuluhan serta sosial ekonomi;
 - b. melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluh;
 - c. melaksanakan bimbingan dan mengembangkan kelembagaan petani ikan;
 - d. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan;
 - e. melaksanakan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan;
 - f. menyusun ketenagakerjaan perikanan (Penyuluh) di wilayah Kabupaten/Kota;
 - g. mengumpulkan data dan informasi SDM penyuluh Perikanan di Wilayah Kabupaten / Kota;
 - h. membimbing penerapan teknologi perikanan spesifik lokasi di wilayah Kabupaten / Kota;
 - i. mengadakan pelatihan bagi penyuluh dalam rangka peningkatan SDM khususnya penyuluh perikanan;
 - j. menjalin kerjasama dengan sumber-sumber informasi perikanan;
 - k. mencari sumber-sumber informasi penyuluhan perikanan yang akan disampaikan oleh para penyuluh;
 - l. memberikan kesempatan kepada para penyuluh perikanan untuk mengikuti pendidikan / pelatihan / kursus;
 - m. membimbing penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode;
 - n. mendemonstrasikan kaji terap alat dan mesin perikanan;
 - o. melaksanakan monitoring dan bimbingan terhadap semua sarana penyuluhan;
 - p. membuat perpustakaan Dinas / Sub Dinas dan menyebarkan brosur / leaflet perikanan guna meningkatkan pengetahuan petani ikan dan masyarakat;
 - q. membimbing kelembagaan usaha perikanan, manajemen usaha perikanan dan pencapaian pola kerjasama usaha perikanan;
 - r. memantau dan mengawasi penerapan teknologi perikanan spesifikasi lokasi;
 - s. membentuk/ membuat kelompok percontohan ikan sebagai bahan informasi bagi petani ikan dan masyarakat;

t. Melakukan

- t. melakukan penelitian dalam pengembangan ikan untuk dijadikan bahan informasi;
- u. secara rutin melakukan pembinaan terhadap petani ikan;
- v. membentuk Tim/penilai terhadap kelompok tani yang bertujuan untuk memotivasi petani ikan dan masyarakat dalam mengembangkan usaha di bidang perikanan;
- w. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Sub Dinas tentang langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 20

Hal - hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 21

Keputusan ini mulai berfaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 4 Juli 2001


BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 4 Juli 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 56